



PUTUSAN
Nomor 320/Pid.B/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1 ;

1. Nama lengkap : Virkie Alias Kie Anak Ameng ;
2. Tempat lahir : Pontianak ;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun /12 Juli 1992 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan M Yamin Gg Sumber Harapan RT/RW 02/10
Kelurahan Kota Baru Kecamatan Pontianak
Selatan ;
7. Agama : Khonghucu ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Febuari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/61/II/RES.1.12/2024/Reskrim tertanggal 24 Febuari 2024 ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penuntut Umum, ditahan dalam tahanan kota, sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024 ;
2. Penuntut Umum, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) ditahan dalam tahanan kota, sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri, ditahan dalam tahanan kota, sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, ditahan dalam tahanan kota, sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024 ;

Terdakwa 2 ;

1. Nama lengkap : Sukirno Alias Ahong Anak Lim Seng Hie (Alm) ;
2. Tempat lahir : Pontianak ;
3. Umur/Tanggal lahir : 65 tahun / 27 Oktober 1958 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;

(Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Ptk)



5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Purnama Agung 7 Blok H 2 RT/RW04/07
Kelurahan Parit toikaya Kecamatan Pontianak
Selatan ;
7. Agama : Budha ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Febuari 2024 berdasarkan Surat Perintah
Penangkapan nomor : SP.Kap/61/II/RES.1.12/2024/Reskrim tertanggal
24 Febuari 2024 ;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penuntut Umum, ditahan dalam tahanan kota, sejak tanggal 25 April 2024
sampai dengan tanggal 14 Mei 2024 ;
2. Penuntut Umum, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25)
ditahan dalam tahanan kota, sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan
tanggal 13 Juni 2024 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri, ditahan dalam tahanan kota, sejak tanggal 12 Juni
2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri,
ditahan dalam tahanan kota, sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan
tanggal 9 September 2024

Terdakwa 3 ;

1. Nama lengkap : Nio Weng Lie Alias Aweng Bin Yo Leng Kang ;
2. Tempat lahir : Pontianak ;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 11 Oktober 1978 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Karna Sosial nO 14 Kelurahan Akcaya
Kecamatan Pontianak Selatan ;
7. Agama : Budha ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Febuari 2024 berdasarkan Surat Perintah
Penangkapan nomor : SP.Kap/61/II/RES.1.12/2024/Reskrim tertanggal
24 Febuari 2024 ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penuntut Umum, ditahan dalam tahanan kota, sejak tanggal 25 April 2024
sampai dengan tanggal 14 Mei 2024 ;

(Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Ptk h

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Penuntut Umum, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) ditahan dalam tahanan kota, sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri, ditahan dalam tahanan kota, sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, ditahan dalam tahanan kota, sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024

Terdakwa 4 ;

1. Nama lengkap : Niko Fredy Tjin Alias Niko ;
2. Tempat lahir : Sekadau ;
3. Umur/Tanggal lahir : 61 tahun / 11 Januari 1963 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl Meranti GG Meranti 8 Kecamatan Pontianak Kota ;
7. Agama : Katolik ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/61/II/RES.1.12/2024/Reskrim tertanggal 24 Februari 2024 ;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penuntut Umum, ditahan dalam tahanan kota, sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024 ;
2. Penuntut Umum, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) ditahan dalam tahanan kota, sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri, ditahan dalam tahanan kota, sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, ditahan dalam tahanan kota, sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024

Terdakwa 5 ;

1. Nama lengkap : Tan Tjiok Tjhai Alias Acai ;
2. Tempat lahir : Pontianak ;
3. Umur/Tanggal lahir : 65 tahun / 11 Januari 1959 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Kom Yos Soedarso Gg Bari Indah No B9
Kecamatan Pontianak Barat ;
7. Agama : Khonghucu ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Febuari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/61/II/RES.1.12/2024/Reskrim tertanggal 24 Febuari 2024 ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penuntut Umum, ditahan dalam tahanan kota, sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024 ;
2. Penuntut Umum, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) ditahan dalam tahanan kota, sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri, ditahan dalam tahanan kota, sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, ditahan dalam tahanan kota, sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 320/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 26 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 320/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 12 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Virkie Alias Kie Anak Ameng, Terdakwa 2 Sukirno Alias Ahong Anak Lim Seng Hie, Terdakwa 3 Nio Weng Lie Alias Aweng Bin Yo Leng Kang, Terdakwa 4 Niko Fredi Tjin Alias Niko, Terdakwa 5 Tan Tjiok Tjhai Alias Acai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa mendapat izin menggunakan*

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesempatan main judi” melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Virkie Alias Kie Anak Ameng, Terdakwa 2 Sukirno Alias Ahong Anak Lim Seng Hie, Terdakwa 3 Nio Weng Lie Alias Aweng Bin Yo Leng Kang, Terdakwa 4 Niko Fredi Tjin Alias Niko, Terdakwa 5 Tan Tjiok Tjhai Alias Acai oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan, masing-masing dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) alas lapak Kolok-kolok berwarna coklat.
 - 2) 1 (satu) buah Hap / tutup terbuat dari bambu yang ditengahnya ada lubang.
 - 3) 3 (tiga) buah dadu yang bergambar bulan, ikan, kepiting, udang, botol, bunga.
 - 4) 4 (empat) kotak kosong remi box untuk alas.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 5) Uang tunai sebesar Rp 15.725.000,00 (lima belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
Dirampas untuk negara.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar hukumannya dapat dikurangi dengan alasan Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :
Pertama ;

Bahwa Terdakwa 1. Virkie Alias Kie Anak Ameng, Terdakwa 2 Sukirno Alias Ahong Anak Lim Seng Hie, Terdakwa 3 Nio Weng Lie Alias Aweng Bin Yo Leng Kang, Terdakwa 4 Niko Fredi Tjin Alias Niko, Terdakwa 5 Tan Tjiok Tjhai Alias Acai pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknnya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau pada tahun 2024 bertempat di ruangan dapur lantai 1 Kantor Pemadam Kebakaran Yayasan Budi Pekerti beralamat di Jalan Gajah Mada Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *"tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB, saksi Tio Bayu Waskito Aji dan saksi Jerry Suryanto, S.H. beserta Tim Jatanras Polresta Pontianak mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai Kantor Pemadam Kebakaran Yayasan Budi Pekerti di Jalan Gajah Mada sering dijadikan tempat perjudian. Kemudian saksi Tio Bayu Waskito Aji dan saksi Jerry Suryanto, S.H. beserta Tim mencari kebenaran informasi informasi tersebut ternyata benar di ruangan dapur lantai 1 Kantor Pemadam Kebakaran Yayasan Budi Pekerti digunakan untuk bermain judi sehingga saksi Tio Bayu Waskito Aji dan saksi Jerry Suryanto, S.H. beserta Tim menuju Kantor Pemadam Kebakaran Yayasan Budi Pekerti beralamat di Jalan Gajah Mada Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak.
- Kemudian, sekira pukul 15.30 WIB, saksi Tio Bayu Waskito Aji dan saksi Jerry Suryanto, S.H. beserta Tim tiba di Kantor Pemadam Kebakaran Yayasan Budi Pekerti kemudian menemukan saksi The Khiok Hin Alias Tomson Anak Gow Inkim Sai (dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta Terdakwa 1. Virkie Alias Kie Anak Ameng, Terdakwa 2. Sukirno Alias Ahong Anak Lim Seng Hie (Alm.), Terdakwa 3. Nio Weng Lie Alias Aweng Bin Yo Leng Kang, Terdakwa 4. Niko Fredy, Tjhin Alias Niko dan Terdakwa 5. Tan Tjiok Tjhai Alias Acai sedang melakukan perjudian jenis kolok-kolok. Selanjutnya, saksi Tio Bayu Waskito Aji dan saksi Jerry Suryanto, S.H. beserta Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa 1. Virkie Alias Kie Anak Ameng, Terdakwa 2. Sukirno Alias Ahong Anak Lim Seng Hie (Alm.), Terdakwa 3. Nio Weng Lie Alias Aweng Bin Yo Leng Kang, Terdakwa 4. Niko Fredy, Tjhin Alias Niko dan Terdakwa 5. Tan Tjiok Tjhai Alias Acai serta mengamankan barang bukti di lokasi kejadian berupa :
 - 1) 1 (satu) alas lapak Kolok-kolok berwarna coklat.
 - 2) 1 (satu) buah Hap / tutup terbuat dari bambu yang ditengahnya ada lubang.

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Ptk



- 3) 3 (tiga) buah dadu yang bergambar bulan, ikan, kepiting, udang, botol, bunga.
- 4) 4 (empat) kotak kosong remi box untuk alas.
- 5) Uang tunai sebesar Rp15.725.000,00 (lima belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Setelah itu, saksi Tio Bayu Waskito Aji dan saksi Jerry Suryanto, S.H. beserta Tim membawa saksi The Khiok Hin Alias Tomson Anak Gow Inkim Sai, Terdakwa 1. Virkie Alias Kie Anak Ameng, Terdakwa 2. Sukirno Alias Ahong Anak Lim Seng Hie (Alm.), Terdakwa 3. Nio Weng Lie Alias Aweng Bin Yo Leng Kang, Terdakwa 4. Niko Fredy, Tjhin Alias Niko dan Terdakwa 5. Tan Tjiok Tjhai Alias Acai beserta barang bukti ke Polresta guna proses lebih lanjut.

- Bahwa saksi The Khiok Hin Alias Tomson Anak Gow Inkim Sai, Terdakwa 1. Virkie Alias Kie Anak Ameng, Terdakwa 2. Sukirno Alias Ahong Anak Lim Seng Hie (Alm.), Terdakwa 3. Nio Weng Lie Alias Aweng Bin Yo Leng Kang, Terdakwa 4. Niko Fredy, Tjhin Alias Niko dan Terdakwa 5. Tan Tjiok Tjhai Alias Acai melakukan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut yang sifatnya untung-untungan untuk mengharapkan kemenangan dan keuntungan dengan cara 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok yang bergambar bulan, ikan, kepiting, udang, botol, bunga pada bagian tiap-tiap sisinya tersebut ditutup pakai Hap diatas 1 (satu) kotak kosong remi box kemudian dikocok oleh bandar setelah itu pemain memasang uang taruhan paling kecil Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan paling besar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk pasang 1 (satu) gambar sedangkan Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk pasang 2 (dua) gambar yang diletakkan pada gambar (bulan, ikan, kepiting, udang, botol, atau bunga) dan apabila gambar yang dipasang oleh pemain sama dengan gambar di dadu maka menang dan apabila pasangan uang taruhan pemasang tidak ada yang sama seperti gambar yang ada di dadu maka permainan dimenangkan oleh bandar dan uang taruhan tersebut diambil oleh bandar. Adapun pemasang yang dinyatakan sebagai pemenang ada 2 (dua) jenis yaitu Kopan dan Bom. Kopan jika pemain memasang atau meletakkan uang pada salah satu gambar (bulan, ikan, kepiting, udang, botol, atau bunga) dan kocokan bandar keluar gambar yang sama dengan gambar yang dipasang sehingga pemain dinyatakan sebagai pemenang maka bandar harus membayar uang sesuai yang dipasang oleh pemasang sedangkan Bom jika pemain memasang dua gambar yang sama (bulan, ikan, kepiting, udang, botol, atau

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Pth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bunga) dan kocokan bandar keluar dua gambar yang sama dengan gambar yang dipasang sehingga pemain dinyatakan sebagai pemenang maka bandar harus membayar sebanyak 5 (lima) kali lipat dari uang yang dipasang ditambah uang yang dipasang.

- Bahwa peran saksi The Khiok Hin Alias Tomson Anak Gow Inkim Sai dalam permainan judi kolok-kolok tersebut sebagai bandar judi atau orang yang menyelenggarakan kegiatan perjudian judi kolok-kolok tersebut tanpa izin serta menyediakan alat permainan judi kolok-kolok di Kantor Pemadam Kebakaran Yayasan Budi Pekerti sebagai mata pencaharian sedangkan Terdakwa 1. Virkie Alias Kie Anak Ameng, Terdakwa 2. Sukirno Alias Ahong Anak Lim Seng Hie (Alm.), Terdakwa 3. Nio Weng Lie Alias Aweng Bin Yo Leng Kang, Terdakwa 4. Niko Fredy, Tjhin Alias Niko dan Terdakwa 5. Tan Tjiok Tjhai Alias Acai sebagai pemain dalam permainan judi kolok-kolok tersebut.
- Bahwa saksi The Khiok Hin Alias Tomson Anak Gow Inkim Sai, Terdakwa 1. Virkie Alias Kie Anak Ameng, Terdakwa 2. Sukirno Alias Ahong Anak Lim Seng Hie (Alm.), Terdakwa 3. Nio Weng Lie Alias Aweng Bin Yo Leng Kang, Terdakwa 4. Niko Fredy, Tjhin Alias Niko dan Terdakwa 5. Tan Tjiok Tjhai Alias Acai sebagaimana tersebut diatas tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi kolok-kolok di Kantor Pemadam Kebakaran Yayasan Budi Pekerti.

Perbuatan Terdakwa 1. Virkie Alias Kie Anak Ameng, Terdakwa 2 Sukirno Alias Ahong Anak Lim Seng Hie, Terdakwa 3 Nio Weng Lie Alias Aweng Bin Yo Leng Kang, Terdakwa 4 Niko Fredi Tjin Alias Niko, Terdakwa 5 Tan Tjiok Tjhai Alias Acai sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-3 KUHP.

Atau ;

Kedua ;

Bahwa Terdakwa 1. Virkie Alias Kie Anak Ameng, Terdakwa 2 Sukirno Alias Ahong Anak Lim Seng Hie, Terdakwa 3 Nio Weng Lie Alias Aweng Bin Yo Leng Kang, Terdakwa 4 Niko Fredi Tjin Alias Niko, Terdakwa 5 Tan Tjiok Tjhai Alias Acai pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau pada tahun 2024 bertempat di ruangan dapur lantai 1 Kantor Pemadam Kebakaran Yayasan Budi Pekerti beralamat di Jalan Gajah Mada Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih

(Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Ptk



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *"tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan main judi"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB, saksi Tio Bayu Waskito Aji dan saksi Jerry Suryanto, S.H. beserta Tim Jatanras Polresta Pontianak mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai Kantor Pemadam Kebakaran Yayasan Budi Pekerti di Jalan Gajah Mada sering dijadikan tempat perjudian. Kemudian saksi Tio Bayu Waskito Aji dan saksi Jerry Suryanto, S.H. beserta Tim mencari kebenaran informasi informasi tersebut ternyata benar di ruangan dapur lantai 1 Kantor Pemadam Kebakaran Yayasan Budi Pekerti digunakan untuk bermain judi sehingga saksi Tio Bayu Waskito Aji dan saksi Jerry Suryanto, S.H. beserta Tim menuju Kantor Pemadam Kebakaran Yayasan Budi Pekerti beralamat di Jalan Gajah Mada Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak.
- Kemudian, sekira pukul 15.30 WIB, saksi Tio Bayu Waskito Aji dan saksi Jerry Suryanto, S.H. beserta Tim tiba di Kantor Pemadam Kebakaran Yayasan Budi Pekerti kemudian menemukan saksi The Khiok Hin Alias Tomson Anak Gow Inkim Sai (dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta Terdakwa 1. Virkie Alias Kie Anak Ameng, Terdakwa 2. Sukirno Alias Ahong Anak Lim Seng Hie (Alm.), Terdakwa 3. Nio Weng Lie Alias Aweng Bin Yo Leng Kang, Terdakwa 4. Niko Fredy, Tjhin Alias Niko dan Terdakwa 5. Tan Tjiok Tjhai Alias Acai sedang melakukan perjudian jenis kolok-kolok. Selanjutnya, saksi Tio Bayu Waskito Aji dan saksi Jerry Suryanto, S.H. beserta Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa 1. Virkie Alias Kie Anak Ameng, Terdakwa 2. Sukirno Alias Ahong Anak Lim Seng Hie (Alm.), Terdakwa 3. Nio Weng Lie Alias Aweng Bin Yo Leng Kang, Terdakwa 4. Niko Fredy, Tjhin Alias Niko dan Terdakwa 5. Tan Tjiok Tjhai Alias Acai serta mengamankan barang bukti di lokasi kejadian berupa:
 - 1) 1 (satu) alas lapak Kolok-kolok berwarna coklat.
 - 2) 1 (satu) buah Hap / tutup terbuat dari bambu yang ditengahnya ada lubang.
 - 3) 3 (tiga) buah dadu yang bergambar bulan, ikan, kepiting, udang, botol, bunga.
 - 4) 4 (empat) kotak kosong remi box untuk alas.
 - 5) Uang tunai sebesar Rp15.725.000,00 (lima belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah itu, saksi Tio Bayu Waskito Aji dan saksi Jerry Suryanto, S.H. beserta Tim membawa saksi The Khiok Hin Alias Tomson Anak Gow Inkim Sai, Terdakwa 1. Virkie Alias Kie Anak Ameng, Terdakwa 2. Sukirno Alias Ahong Anak Lim Seng Hie (Alm.), Terdakwa 3. Nio Weng Lie Alias Aweng Bin Yo Leng Kang, Terdakwa 4. Niko Fredy, Tjhin Alias Niko dan Terdakwa 5. Tan Tjiok Tjhai Alias Acai beserta barang bukti ke Polresta guna proses lebih lanjut.

- Bahwa saksi The Khiok Hin Alias Tomson Anak Gow Inkim Sai, Terdakwa 1. Virkie Alias Kie Anak Ameng, Terdakwa 2. Sukirno Alias Ahong Anak Lim Seng Hie (Alm.), Terdakwa 3. Nio Weng Lie Alias Aweng Bin Yo Leng Kang, Terdakwa 4. Niko Fredy, Tjhin Alias Niko dan Terdakwa 5. Tan Tjiok Tjhai Alias Acai melakukan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut yang sifatnya untung-untungan untuk mengharapkan kemenangan dan keuntungan dengan cara 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok yang bergambar bulan, ikan, kepiting, udang, botol, bunga pada bagian tiap-tiap sisinya tersebut ditutup pakai Hap diatas 1 (satu) kotak kosong remi box kemudian dikocok oleh bandar setelah itu pemain memasang uang taruhan paling kecil Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan paling besar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk pasang 1 (satu) gambar sedangkan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk pasang 2 (dua) gambar yang diletakkan pada gambar (bulan, ikan, kepiting, udang, botol, atau bunga) dan apabila gambar yang dipasang oleh pemain sama dengan gambar di dadu maka menang dan apabila pasangan uang taruhan pemasang tidak ada yang sama seperti gambar yang ada di dadu maka permainan dimenangkan oleh bandar dan uang taruhan tersebut diambil oleh bandar. Adapun pemasang yang dinyatakan sebagai pemenang ada 2 (dua) jenis yaitu Kopan dan Bom. Kopan jika pemain memasang atau meletakan uang pada salah satu gambar (bulan, ikan, kepiting, udang, botol, atau bunga) dan kocokan bandar keluar gambar yang sama dengan gambar yang dipasang sehingga pemain dinyatakan sebagai pemenang maka bandar harus membayar uang sesuai yang dipasang oleh pemasang sedangkan Bom jika pemain memasang dua gambar yang sama (bulan, ikan, kepiting, udang, botol, atau bunga) dan kocokan bandar keluar dua gambar yang sama dengan gambar yang dipasang sehingga pemain dinyatakan sebagai pemenang maka bandar harus membayar sebanyak 5 (lima) kali lipat dari uang yang dipasang ditambah uang yang dipasang.
- Bahwa peran saksi The Khiok Hin Alias Tomson Anak Gow Inkim Sai dalam

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Ptk



permainan judi kolok-kolok tersebut sebagai bandar judi atau orang yang menyelenggarakan kegiatan perjudian judi kolok-kolok tersebut tanpa izin serta menyediakan alat permainan judi kolok-kolok di Kantor Pemadam Kebakaran Yayasan Budi Pekerti sebagai mata pencaharian sedangkan Terdakwa 1. Virkie Alias Kie Anak Ameng, Terdakwa 2. Sukirno Alias Ahong Anak Lim Seng Hie (Alm.), Terdakwa 3. Nio Weng Lie Alias Aweng Bin Yo Leng Kang, Terdakwa 4. Niko Fredy, Tjhin Alias Niko dan Terdakwa 5. Tan Tjiok Tjhai Alias Acai sebagai pemain dalam permainan judi kolok-kolok tersebut.

- Bahwa saksi The Khiok Hin Alias Tomson Anak Gow Inkim Sai, Terdakwa 1. Virkie Alias Kie Anak Ameng, Terdakwa 2. Sukirno Alias Ahong Anak Lim Seng Hie (Alm.), Terdakwa 3. Nio Weng Lie Alias Aweng Bin Yo Leng Kang, Terdakwa 4. Niko Fredy, Tjhin Alias Niko dan Terdakwa 5. Tan Tjiok Tjhai Alias Acai sebagaimana tersebut diatas tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi kolok-kolok di Kantor Pemadam Kebakaran Yayasan Budi Pekerti.

Perbuatan Terdakwa 1. Virkie Alias Kie Anak Ameng, Terdakwa 2 Sukirno Alias Ahong Anak Lim Seng Hie, Terdakwa 3 Nio Weng Lie Alias Aweng Bin Yo Leng Kang, Terdakwa 4 Niko Fredi Tjin Alias Niko, Terdakwa 5 Tan Tjiok Tjhai Alias Acai sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi ;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaanya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan Keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : Tio Bayu Waskito Aji ;
 - Bahwa saksi beserta saksi Handsen Ambarita, dan Jery Suryanto yang tergabung dalam Tim Jatanras Polresta Pontianak yang menangkap Terdakwa The Khiok Hin Alias Tomson Anak Gow Inkim Sai bersama. Virkie Alias Kie Anak Ameng, Sukirno Alias Ahong Anak Lim Seng Hie (Alm.), Nio Weng Lie Alias Aweng Bin Yo Leng Kang, Niko Fredy, Tjhin Alias Niko dan Tan Tjiok Tjhai Alias Acai (masing-masing dalam berkas perkara lain) karena melakukan kegiatan perjudian jenis kolok-kolok.
 - Bahwa saksi beserta Tim Polresta Pontianak menangkap para pelaku tersebut pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024, sekira pukul 15.30

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Ptk



WIB, bertempat di ruangan dapur lantai 1 Kantor Pemadam Kebakaran Yayasan Budi Pekerti beralamat di Jalan Gajah Mada Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak.

- Bahwa penangkapan terhadap para pelaku berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB, saksi, saksi Handsen Ambarita dan Sdr. Jerry Suryanto beserta Tim Jatanras Polresta Pontianak mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai Kantor Pemadam Kebakaran Yayasan Budi Pekerti di Jalan Gajah Mada sering dijadikan tempat perjudian. Kemudian saksi, saksi Handsen Ambarita dan Sdr. Jerry Suryanto beserta Tim mencari kebenaran informasi informasi tersebut ternyata benar di ruangan dapur lantai 1 Kantor Pemadam Kebakaran Yayasan Budi Pekerti digunakan untuk bermain judi sehingga saksi, saksi Handsen Ambarita dan Sdr. Jerry Suryanto beserta Tim menuju Kantor Pemadam Kebakaran Yayasan Budi Pekerti beralamat di Jalan Gajah Mada Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak.
- Bahwa sekira pukul 15.30 WIB, saksi, beserta Tim tiba di Kantor Pemadam Kebakaran Yayasan Budi Pekerti kemudian menemukan Terdakwa The Khiok Hin Alias Tomson Anak Gow Inkim Sai sedang bersama Virkie Alias Kie Anak Ameng, Sukirno Alias Ahong Anak Lim Seng Hie (Alm.), Nio Weng Lie Alias Aweng Bin Yo Leng Kang, Niko Fredy, Tjhin Alias Niko dan Tan Tjiok Tjhai Alias Acai sedang melakukan perjudian jenis kolok-kolok. Selanjutnya, saksi, beserta Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa The Khiok Hin Alias Tomson Anak Gow Inkim Sai, Virkie Alias Kie Anak Ameng, Sukirno Alias Ahong Anak Lim Seng Hie (Alm.), Nio Weng Lie Alias Aweng Bin Yo Leng Kang, Niko Fredy, Tjhin Alias Niko dan Tan Tjiok Tjhai Alias Acai serta mengamankan barang bukti di lokasi kejadian berupa :
 - 1) 1 (satu) alas lapak Kolok-kolok berwarna coklat.
 - 2) 1 (satu) buah Hap / tutup terbuat dari bambu yang ditengahnya ada lubang.
 - 3) 3 (tiga) buah dadu yang bergambar bulan, ikan, kepiting, udang, botol, bunga.
 - 4) 4 (empat) kotak kosong remi box untuk alas.
 - 5) Uang tunai sebesar Rp15.725.000,00 (lima belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Setelah itu, saksi, beserta Tim membawa Terdakwa The Khiok Hin Alias

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Ptk



Tomson Anak Gow Inkim Sai, Virkie Alias Kie Anak Ameng, Sukirno Alias Ahong Anak Lim Seng Hie (Alm.), Nio Weng Lie Alias Aweng Bin Yo Leng Kang, Niko Fredy, Tjhin Alias Niko dan Tan Tjiok Tjhai Alias Acai beserta barang bukti ke Polresta guna proses lebih lanjut.

- Bahwa setelah didalami kegiatan perjudian yang dilakukan oleh para pelaku didapati Terdakwa The Khiok Hin Alias Tomson Anak Gow Inkim Sai, Sdr. Virkie Alias Kie Anak Ameng, Sdr. Sukirno Alias Ahong Anak Lim Seng Hie (Alm.), Sdr. Nio Weng Lie Alias Aweng Bin Yo Leng Kang, Sdr. Niko Fredy, Tjhin Alias Niko dan Sdr. Tan Tjiok Tjhai Alias Acai melakukan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut yang sifatnya untung-untungan untuk mengharapkan kemenangan dan keuntungan dengan cara 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok yang bergambar bulan, ikan, kepiting, udang, botol, bunga pada bagian tiap-tiap sisinya tersebut ditutup pakai Hap diatas 1 (satu) kotak kosong remi box kemudian dikocok oleh bandar setelah itu pemain memasang uang taruhan paling kecil Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan paling besar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk pasang 1 (satu) gambar sedangkan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk pasang 2 (dua) gambar yang diletakkan pada gambar (bulan, ikan, kepiting, udang, botol, atau bunga) dan apabila gambar yang dipasang oleh pemain sama dengan gambar di dadu maka menang dan apabila pasangan uang taruhan pemasang tidak ada yang sama seperti gambar yang ada di dadu maka permainan dimenangkan oleh bandar dan uang taruhan tersebut diambil oleh bandar. Adapun pemasang yang dinyatakan sebagai pemenang ada 2 (dua) jenis yaitu Kopan dan Bom. Kopan berarti jika pemain memasang atau meletakkan uang pada salah satu gambar (bulan, ikan, kepiting, udang, botol, atau bunga) dan kocokan bandar keluar gambar yang sama dengan gambar yang dipasang sehingga pemain dinyatakan sebagai pemenang maka bandar harus membayar uang sesuai yang dipasang oleh pemasang sedangkan Bom berarti jika pemain memasang dua gambar yang sama (bulan, ikan, kepiting, udang, botol, atau bunga) dan kocokan bandar keluar dua gambar yang sama dengan gambar yang dipasang sehingga pemain dinyatakan sebagai pemenang maka bandar harus membayar sebanyak 5 (lima) kali lipat dari uang yang dipasang ditambah uang yang dipasang.
- Bahwa adapun peran Terdakwa The Khiok Hin Alias Tomson Anak Gow Inkim Sai dalam permainan judi kolok-kolok tersebut sebagai bandar

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



judi atau orang yang menyelenggarakan kegiatan perjudian judi kolok-kolok tersebut tanpa izin serta menyediakan alat permainan judi kolok-kolok di Kantor Pemadam Kebakaran Yayasan Budi Pekerti ;

- Bahwa. Virkie Alias Kie Anak Ameng, Sukirno Alias Ahong Anak Lim Seng Hie (Alm.), Nio Weng Lie Alias Aweng Bin Yo Leng Kang, Niko Fredy, Tjhin Alias Niko dan Tan Tjiok Tjhai Alias Acai sebagai pemain dalam permainan judi kolok-kolok tersebut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa The Khiok Hin Alias Tomson Anak Gow Inkim Sai, Virkie Alias Kie Anak Ameng, Sukirno Alias Ahong Anak Lim Seng Hie (Alm.), Nio Weng Lie Alias Aweng Bin Yo Leng Kang, Niko Fredy, Tjhin Alias Niko dan Tan Tjiok Tjhai Alias Acai sebagaimana tersebut diatas tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan perjudian kolok-kolok di Kantor Pemadam Kebakaran Yayasan Budi Pekerti.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum di muka dipersidangan ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

2. Saksi : Handsen Ambarita ;

- Bahwa saksi, beserta Tim Jatanras Polresta Pontianak yang menangkap Terdakwa The Khiok Hin Alias Tomson Anak Gow Inkim Sai bersama Virkie Alias Kie Anak Ameng, Sukirno Alias Ahong Anak Lim Seng Hie (Alm.), Nio Weng Lie Alias Aweng Bin Yo Leng Kang, Niko Fredy, Tjhin Alias Niko dan Tan Tjiok Tjhai Alias Acai (masing-masing berkas perkara lain) karena melakukan kegiatan perjudian jenis kolok-kolok ;
- Bahwa saksi beserta Tim Polresta Pontianak menangkap para pelaku tersebut pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024, sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di ruangan dapur lantai 1 Kantor Pemadam Kebakaran Yayasan Budi Pekerti beralamat di Jalan Gajah Mada Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak.
- Bahwa penangkapan terhadap para pelaku berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB, saksi, saksi Tio Bayu Waskito Aji dan Sdr. Jerry Suryanto beserta Tim Jatanras Polresta Pontianak mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai Kantor Pemadam Kebakaran Yayasan Budi Pekerti di Jalan Gajah Mada sering dijadikan tempat perjudian. Kemudian saksi, beserta Tim mencari

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebenaran informasi tersebut ternyata benar di ruangan dapur lantai 1 Kantor Pemadam Kebakaran Yayasan Budi Pekerti digunakan untuk bermain judi sehingga saksi, saksi Tio Bayu Waskito Aji dan Sdr. Jerry Suryanto beserta Tim menuju Kantor Pemadam Kebakaran Yayasan Budi Pekerti beralamat di Jalan Gajah Mada Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak. ;

- Bahwa sekira pukul 15.30 WIB, saksi, beserta Tim tiba di Kantor Pemadam Kebakaran Yayasan Budi Pekerti kemudian menemukan Terdakwa The Khiok Hin Alias Tomson Anak Gow Inkim Sai sedang bersama Virkie Alias Kie Anak Ameng, Sukirno Alias Ahong Anak Lim Seng Hie (Alm.), Nio Weng Lie Alias Aweng Bin Yo Leng Kang, Niko Fredy, Tjhin Alias Niko dan Tan Tjiok Tjhai Alias Acai sedang melakukan perjudian jenis kolok-kolok. Selanjutnya, saksi, beserta Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa The Khiok Hin Alias Tomson Anak Gow Inkim Sai, Virkie Alias Kie Anak Ameng, Sukirno Alias Ahong Anak Lim Seng Hie (Alm.), Nio Weng Lie Alias Aweng Bin Yo Leng Kang, Niko Fredy, Tjhin Alias Niko dan Tan Tjiok Tjhai Alias Acai serta mengamankan barang bukti di lokasi kejadian berupa :

- 1) 1 (satu) alas lapak Kolok-kolok berwarna coklat.
- 2) 1 (satu) buah Hap / tutup terbuat dari bambu yang ditengahnya ada lubang.
- 3) 3 (tiga) buah dadu yang bergambar bulan, ikan, kepiting, udang, botol, bunga.
- 4) 4 (empat) kotak kosong remi box untuk alas.
- 5) Uang tunai sebesar Rp15.725.000,00 (lima belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Setelah itu, saksi, beserta Tim membawa Terdakwa The Khiok Hin Alias Tomson Anak Gow Inkim Sai, Virkie Alias Kie Anak Ameng, Sukirno Alias Ahong Anak Lim Seng Hie (Alm.), Nio Weng Lie Alias Aweng Bin Yo Leng Kang, Niko Fredy, Tjhin Alias Niko dan Tan Tjiok Tjhai Alias Acai beserta barang bukti ke Polresta guna proses lebih lanjut.

- Bahwa kegiatan perjudian yang dilakukan oleh para pelaku tersebut melakukan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut yang sifatnya untung-untungan untuk mengharapkan kemenangan dan keuntungan dengan cara 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok yang bergambar bulan, ikan, kepiting, udang, botol, bunga pada bagian tiap-tiap sisinya tersebut ditutup pakai Hap diatas 1 (satu) kotak kosong remi box kemudian

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Pt



dikocok oleh bandar setelah itu pemain memasang uang taruhan paling kecil Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan paling besar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk pasang 1 (satu) gambar sedangkan Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk pasang 2 (dua) gambar yang diletakkan pada gambar (bulan, ikan, kepiting, udang, botol, atau bunga) dan apabila gambar yang dipasang oleh pemain sama dengan gambar di dadu maka menang dan apabila pasangan uang taruhan pemasang tidak ada yang sama seperti gambar yang ada di dadu maka permainan dimenangkan oleh bandar dan uang taruhan tersebut diambil oleh bandar. Adapun pemasang yang dinyatakan sebagai pemenang ada 2 (dua) jenis yaitu Kopan dan Bom. Kopan berarti jika pemain memasang atau meletakkan uang pada salah satu gambar (bulan, ikan, kepiting, udang, botol, atau bunga) dan kocokan bandar keluar gambar yang sama dengan gambar yang dipasang sehingga pemain dinyatakan sebagai pemenang maka bandar harus membayar uang sesuai yang dipasang oleh pemasang sedangkan Bom berarti jika pemain memasang dua gambar yang sama (bulan, ikan, kepiting, udang, botol, atau bunga) dan kocokan bandar keluar dua gambar yang sama dengan gambar yang dipasang sehingga pemain dinyatakan sebagai pemenang maka bandar harus membayar sebanyak 5 (lima) kali lipat dari uang yang dipasang ditambah uang yang dipasang.

- Bahwa adapun peran Terdakwa The Khiok Hin Alias Tomson Anak Gow Inkim Sai dalam permainan judi kolok-kolok tersebut sebagai bandar judi atau orang yang menyelenggarakan kegiatan perjudian judi kolok-kolok tersebut tanpa izin serta menyediakan alat permainan judi kolok-kolok di Kantor Pemadam Kebakaran Yayasan Budi Pekerti ;
- Bahwa Virkie Alias Kie Anak Ameng, Sukirno Alias Ahong Anak Lim Seng Hie (Alm.), Nio Weng Lie Alias Aweng Bin Yo Leng Kang, Niko Fredy, Tjhin Alias Niko dan Tan Tjiok Tjhai Alias Acai sebagai pemain dalam permainan judi kolok-kolok tersebut ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa The Khiok Hin Alias Tomson Anak Gow Inkim Sai, Virkie Alias Kie Anak Ameng, Sukirno Alias Ahong Anak Lim Seng Hie (Alm.), Nio Weng Lie Alias Aweng Bin Yo Leng Kang, Niko Fredy, Tjhin Alias Niko dan Tan Tjiok Tjhai Alias Acai sebagaimana tersebut diatas tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan perjudian kolok-kolok di Kantor Pemadam Kebakaran Yayasan Budi Pekerti.

(Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuituntut umum dipersidangan ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) alas lapak Kolok-kolok berwarna coklat. ;
- 1 (satu) buah Hap / tutup terbuat dari bambu yang ditengahnya ada lubang ;
- 3 (tiga) buah dadu yang bergambar bulan, ikan, kepiting, udang, botol, bunga ;
- 4 (empat) kotak kosong remi box untuk alas ;
- Uang tunai sebesar Rp 15.725.000,00 (lima belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas bukti tersebut Para terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Para terdakwa juga telah memberikan keterangan dimuka persidangan yang mana keterangan selengkapnya adalah sebagai berikut :

Terdakwa I :

- Bahwa The Khiok Hin Alias Tomson Anak Gow Inkim Sai bersama Terdakwa 1. Virkie Alias Kie Anak Ameng, Terdakwa 2. Sukirno Alias Ahong Anak Lim Seng Hie (Alm.), Terdakwa 3. Nio Weng Lie Alias Aweng Bin Yo Leng Kang, Terdakwa 4. Niko Fredy, Tjhin Alias Niko dan Terdakwa 5. Tan Tjiok Tjhai Alias Acai ditangkap oleh petugas kepolisian Polresta Pontianak karena melakukan kegiatan perjudian jenis kolok-kolok.
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polresta Pontianak pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024, sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di ruangan dapur lantai 1 Kantor Pemadam Kebakaran Yayasan Budi Pekerti beralamat di Jalan Gajah Mada Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024, sekira pukul 15.30 WIB, saat The Khiok Hin Alias Tomson Anak Gow Inkim Sai bersama Terdakwa 1. Virkie Alias Kie Anak Ameng, Terdakwa 2. Sukirno Alias Ahong Anak Lim Seng Hie (Alm.), Terdakwa 3. Nio Weng Lie Alias Aweng Bin Yo Leng Kang, Terdakwa 4. Niko Fredy, Tjhin Alias Niko dan Terdakwa 5. Tan Tjiok Tjhai Alias Acai sedang melakukan kegiatan perjudian jenis kolok-

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Ptk



kolok, tiba-tiba petugas kepolisian Polresta Pontianak datang dan melihat Sdr. The Khiok Hin Alias Tomson Anak Gow Inkim Sai bersama Terdakwa 1. Virkie Alias Kie Anak Ameng, Terdakwa 2. Sukirno Alias Ahong Anak Lim Seng Hie (Alm.), Terdakwa 3. Nio Weng Lie Alias Aweng Bin Yo Leng Kang, Terdakwa 4. Niko Fredy, Tjhin Alias Niko dan Terdakwa 5. Tan Tjiok Tjhai Alias Acai tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan perjudian jenis kolok-kolok. Selanjutnya, petugas kepolisian Polresta Pontianak, melakukan penangkapan terhadap Sdr. The Khiok Hin Alias Tomson Anak Gow Inkim Sai, Terdakwa 1. Virkie Alias Kie Anak Ameng, Terdakwa 2. Sukirno Alias Ahong Anak Lim Seng Hie (Alm.), Terdakwa 3. Nio Weng Lie Alias Aweng Bin Yo Leng Kang, Terdakwa 4. Niko Fredy, Tjhin Alias Niko dan Terdakwa 5. Tan Tjiok Tjhai Alias Acai serta mengamankan barang bukti di lokasi kejadian berupa:

- 1 (satu) alas lapak Kolok-kolok berwarna coklat.
- 1 (satu) buah Hap / tutup terbuat dari bambu yang ditengahnya ada lubang.
- 3 (tiga) buah dadu yang bergambar bulan, ikan, kepiting, udang, botol, bunga.
- 4 (empat) kotak kosong remi box untuk alas.
- Uang tunai sebesar Rp 15.725.000,00 (lima belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa The Khiok Hin Alias Tomson Anak Gow Inkim Sai, Terdakwa 1. Virkie Alias Kie Anak Ameng, Terdakwa 2. Sukirno Alias Ahong Anak Lim Seng Hie (Alm.), Terdakwa 3. Nio Weng Lie Alias Aweng Bin Yo Leng Kang, Terdakwa 4. Niko Fredy, Tjhin Alias Niko dan Terdakwa 5. Tan Tjiok Tjhai Alias Acai melakukan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut yang sifatnya untung-untungan untuk mengharapakan kemenangan dan keuntungan dengan cara 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok yang bergambar bulan, ikan, kepiting, udang, botol, bunga pada bagian tiap-tiap sisinya tersebut ditutup pakai Hap diatas 1 (satu) kotak kosong remi box kemudian dikocok oleh bandar setelah itu pemain memasang uang taruhan paling kecil Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan paling besar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk pasang 1 (satu) gambar sedangkan Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk pasang 2 (dua) gambar yang diletakkan pada gambar (bulan, ikan, kepiting, udang, botol, atau bunga) dan apabila gambar yang dipasang oleh pemain sama dengan gambar di dadu maka menang dan apabila pasangan uang taruhan pemasang tidak ada yang

✓ Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama seperti gambar yang ada di dadu maka permainan dimenangkan oleh bandar dan uang taruhan tersebut diambil oleh bandar. Adapun pemasang yang dinyatakan sebagai pemenang ada 2 (dua) jenis yaitu Kopan dan Bom. Kopan berarti jika pemain memasang atau meletakkan uang pada salah satu gambar (bulan, ikan, kepiting, udang, botol, atau bunga) dan kocokan bandar keluar gambar yang sama dengan gambar yang dipasang sehingga pemain dinyatakan sebagai pemenang maka bandar harus membayar uang sesuai yang dipasang oleh pemasang sedangkan Bom berarti jika pemain memasang dua gambar yang sama (bulan, ikan, kepiting, udang, botol, atau bunga) dan kocokan bandar keluar dua gambar yang sama dengan gambar yang dipasang sehingga pemain dinyatakan sebagai pemenang maka bandar harus membayar sebanyak 5 (lima) kali lipat dari uang yang dipasang ditambah uang yang dipasang.;

- Bahwa adapun peran. The Khiok Hin Alias Tomson Anak Gow Inkim Sai dalam permainan judi kolok-kolok tersebut sebagai bandar judi atau orang yang menyelenggarakan kegiatan perjudian judi kolok-kolok tersebut tanpa izin serta menyediakan alat permainan judi kolok-kolok di Kantor Pemadam Kebakaran Yayasan Budi Pekerti yang dijadikan mata pencaharian sedangkan Terdakwa 1. Virkie Alias Kie Anak Ameng, Terdakwa 2. Sukirno Alias Ahong Anak Lim Seng Hie (Alm.), Terdakwa 3. Nio Weng Lie Alias Aweng Bin Yo Leng Kang, Terdakwa 4. Niko Fredy, Tjhin Alias Niko dan Terdakwa 5. Tan Tjiok Tjhai Alias Acai sebagai pemain dalam permainan judi kolok-kolok tersebut.
- Bahwa perbuatan Sdr. The Khiok Hin Alias Tomson Anak Gow Inkim Sai, Terdakwa 1. Virkie Alias Kie Anak Ameng, Terdakwa 2. Sukirno Alias Ahong Anak Lim Seng Hie (Alm.), Terdakwa 3. Nio Weng Lie Alias Aweng Bin Yo Leng Kang, Terdakwa 4. Niko Fredy, Tjhin Alias Niko dan Terdakwa 5. Tan Tjiok Tjhai Alias Acai sebagaimana tersebut diatas tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan perjudian kolok-kolok di Kantor Pemadam Kebakaran Yayasan Budi Pekerti.
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Bahwa Terdakwa merupakan anggota aktif Petugas Pemadam Kebakaran di Yayasan Pemadam Kebakaran Budi Pekerti, Jalan Gajah Mada

(Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Ptk)



Pontianak yang sering membantu masyarakat dalam bidang sosial dan kemasyarakatan.

Terdakwa II :

- Bahwa The Khiok Hin Alias Tomson Anak Gow Inkim Sai bersama Terdakwa 1. Virkie Alias Kie Anak Ameng, Terdakwa 2. Sukirno Alias Ahong Anak Lim Seng Hie (Alm.), Terdakwa 3. Nio Weng Lie Alias Aweng Bin Yo Leng Kang, Terdakwa 4. Niko Fredy, Tjhin Alias Niko dan Terdakwa 5. Tan Tjiok Tjhai Alias Acai ditangkap oleh petugas kepolisian Polresta Pontianak pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024, sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di ruangan dapur lantai 1 Kantor Pemadam Kebakaran Yayasan Budi Pekerti beralamat di Jalan Gajah Mada Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024, sekira pukul 15.30 WIB, saat The Khiok Hin Alias Tomson Anak Gow Inkim Sai bersama Terdakwa 1. Virkie Alias Kie Anak Ameng, Terdakwa 2. Sukirno Alias Ahong Anak Lim Seng Hie (Alm.), Terdakwa 3. Nio Weng Lie Alias Aweng Bin Yo Leng Kang, Terdakwa 4. Niko Fredy, Tjhin Alias Niko dan Terdakwa 5. Tan Tjiok Tjhai Alias Acai sedang melakukan kegiatan perjudian jenis kolok-kolok, tiba-tiba petugas kepolisian Polresta Pontianak datang dan melihat Sdr. The Khiok Hin Alias Tomson Anak Gow Inkim Sai bersama Terdakwa 1. Virkie Alias Kie Anak Ameng, Terdakwa 2. Sukirno Alias Ahong Anak Lim Seng Hie (Alm.), Terdakwa 3. Nio Weng Lie Alias Aweng Bin Yo Leng Kang, Terdakwa 4. Niko Fredy, Tjhin Alias Niko dan Terdakwa 5. Tan Tjiok Tjhai Alias Acai tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan perjudian jenis kolok-kolok. Selanjutnya, petugas kepolisian Polresta Pontianak, melakukan penangkapan terhadap Sdr. The Khiok Hin Alias Tomson Anak Gow Inkim Sai, Terdakwa 1. Virkie Alias Kie Anak Ameng, Terdakwa 2. Sukirno Alias Ahong Anak Lim Seng Hie (Alm.), Terdakwa 3. Nio Weng Lie Alias Aweng Bin Yo Leng Kang, Terdakwa 4. Niko Fredy, Tjhin Alias Niko dan Terdakwa 5. Tan Tjiok Tjhai Alias Acai serta mengamankan barang bukti di lokasi kejadian berupa:
 - 1 (satu) alas lapak Kolok-kolok berwarna coklat.
 - 1 (satu) buah Hap / tutup terbuat dari bambu yang ditengahnya ada lubang.
 - 3 (tiga) buah dadu yang bergambar bulan, ikan, kepiting, udang, botol, bunga.
 - 4 (empat) kotak kosong remi box untuk alas.

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang tunai sebesar Rp 15.725.000,00 (lima belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa The Khiok Hin Alias Tomson Anak Gow Inkim Sai, Terdakwa 1. Virkie Alias Kie Anak Ameng, Terdakwa 2. Sukirno Alias Ahong Anak Lim Seng Hie (Alm.), Terdakwa 3. Nio Weng Lie Alias Aweng Bin Yo Leng Kang, Terdakwa 4. Niko Fredy, Tjhin Alias Niko dan Terdakwa 5. Tan Tjiok Tjhai Alias Acai melakukan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut yang sifatnya untung-untungan untuk mengharapkan kemenangan dan keuntungan dengan cara 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok yang bergambar bulan, ikan, kepiting, udang, botol, bunga pada bagian tiap-tiap sisinya tersebut ditutup pakai Hap diatas 1 (satu) kotak kosong remi box kemudian dikocok oleh bandar setelah itu pemain memasang uang taruhan paling kecil Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan paling besar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk pasang 1 (satu) gambar sedangkan Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk pasang 2 (dua) gambar yang diletakkan pada gambar (bulan, ikan, kepiting, udang, botol, atau bunga) dan apabila gambar yang dipasang oleh pemain sama dengan gambar di dadu maka menang dan apabila pasangan uang taruhan pemasang tidak ada yang sama seperti gambar yang ada di dadu maka permainan dimenangkan oleh bandar dan uang taruhan tersebut diambil oleh bandar. Adapun pemasang yang dinyatakan sebagai pemenang ada 2 (dua) jenis yaitu Kopan dan Bom. Kopan berarti jika pemain memasang atau meletakkan uang pada salah satu gambar (bulan, ikan, kepiting, udang, botol, atau bunga) dan kocokan bandar keluar gambar yang sama dengan gambar yang dipasang sehingga pemain dinyatakan sebagai pemenang maka bandar harus membayar uang sesuai yang dipasang oleh pemasang sedangkan Bom berarti jika pemain memasang dua gambar yang sama (bulan, ikan, kepiting, udang, botol, atau bunga) dan kocokan bandar keluar dua gambar yang sama dengan gambar yang dipasang sehingga pemain dinyatakan sebagai pemenang maka bandar harus membayar sebanyak 5 (lima) kali lipat dari uang yang dipasang ditambah uang yang dipasang.;
- Bahwa adapun peran. The Khiok Hin Alias Tomson Anak Gow Inkim Sai dalam permainan judi kolok-kolok tersebut sebagai bandar judi atau orang yang menyelenggarakan kegiatan perjudian judi kolok-kolok tersebut tanpa izin serta menyediakan alat permainan judi kolok-kolok di Kantor Pemadam Kebakaran Yayasan Budi Pekerti yang dijadikan mata pencaharian sedangkan Terdakwa 1. Virkie Alias Kie Anak Ameng, Terdakwa 2. Sukirno

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias Ahong Anak Lim Seng Hie (Alm.), Terdakwa 3. Nio Weng Lie Alias Aweng Bin Yo Leng Kang, Terdakwa 4. Niko Fredy, Tjhin Alias Niko dan Terdakwa 5. Tan Tjiok Tjhai Alias Acai sebagai pemain dalam permainan judi kolok-kolok tersebut.

- Bahwa perbuatan Sdr. The Khiok Hin Alias Tomson Anak Gow Inkim Sai, Terdakwa 1. Virkie Alias Kie Anak Ameng, Terdakwa 2. Sukirno Alias Ahong Anak Lim Seng Hie (Alm.), Terdakwa 3. Nio Weng Lie Alias Aweng Bin Yo Leng Kang, Terdakwa 4. Niko Fredy, Tjhin Alias Niko dan Terdakwa 5. Tan Tjiok Tjhai Alias Acai sebagaimana tersebut diatas tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan perjudian kolok-kolok di Kantor Pemadam Kebakaran Yayasan Budi Pekerti.
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya.

Terdakwa III :

- Bahwa The Khiok Hin Alias Tomson Anak Gow Inkim Sai bersama Terdakwa 1. Virkie Alias Kie Anak Ameng, Terdakwa 2. Sukirno Alias Ahong Anak Lim Seng Hie (Alm.), Terdakwa 3. Nio Weng Lie Alias Aweng Bin Yo Leng Kang, Terdakwa 4. Niko Fredy, Tjhin Alias Niko dan Terdakwa 5. Tan Tjiok Tjhai Alias Acai ditangkap oleh petugas kepolisian Polresta Pontianak pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024, sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di ruangan dapur lantai 1 Kantor Pemadam Kebakaran Yayasan Budi Pekerti beralamat di Jalan Gajah Mada Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024, sekira pukul 15.30 WIB, saat The Khiok Hin Alias Tomson Anak Gow Inkim Sai bersama Terdakwa 1. Virkie Alias Kie Anak Ameng, Terdakwa 2. Sukirno Alias Ahong Anak Lim Seng Hie (Alm.), Terdakwa 3. Nio Weng Lie Alias Aweng Bin Yo Leng Kang, Terdakwa 4. Niko Fredy, Tjhin Alias Niko dan Terdakwa 5. Tan Tjiok Tjhai Alias Acai sedang melakukan kegiatan perjudian jenis kolok-kolok, tiba-tiba petugas kepolisian Polresta Pontianak datang dan melihat Sdr. The Khiok Hin Alias Tomson Anak Gow Inkim Sai bersama Terdakwa 1. Virkie Alias Kie Anak Ameng, Terdakwa 2. Sukirno Alias Ahong Anak Lim Seng Hie (Alm.), Terdakwa 3. Nio Weng Lie Alias Aweng Bin Yo Leng Kang, Terdakwa 4. Niko Fredy, Tjhin Alias Niko dan Terdakwa 5. Tan Tjiok Tjhai Alias Acai tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan perjudian jenis kolok-kolok. Selanjutnya, petugas kepolisian Polresta Pontianak, melakukan

✓ Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan terhadap Sdr. The Khiok Hin Alias Tomson Anak Gow Inkim Sai, Terdakwa 1. Virkie Alias Kie Anak Ameng, Terdakwa 2. Sukirno Alias Ahong Anak Lim Seng Hie (Alm.), Terdakwa 3. Nio Weng Lie Alias Aweng Bin Yo Leng Kang, Terdakwa 4. Niko Fredy, Tjhin Alias Niko dan Terdakwa 5. Tan Tjiok Tjhai Alias Acai serta mengamankan barang bukti di lokasi kejadian berupa:

- 1 (satu) alas lapak Kolok-kolok berwarna coklat.
- 1 (satu) buah Hap / tutup terbuat dari bambu yang ditengahnya ada lubang.
- 3 (tiga) buah dadu yang bergambar bulan, ikan, kepiting, udang, botol, bunga.
- 4 (empat) kotak kosong remi box untuk alas.
- Uang tunai sebesar Rp 15.725.000,00 (lima belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa The Khiok Hin Alias Tomson Anak Gow Inkim Sai, Terdakwa 1. Virkie Alias Kie Anak Ameng, Terdakwa 2. Sukirno Alias Ahong Anak Lim Seng Hie (Alm.), Terdakwa 3. Nio Weng Lie Alias Aweng Bin Yo Leng Kang, Terdakwa 4. Niko Fredy, Tjhin Alias Niko dan Terdakwa 5. Tan Tjiok Tjhai Alias Acai melakukan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut yang sifatnya untung-untungan untuk mengharapkan kemenangan dan keuntungan dengan cara 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok yang bergambar bulan, ikan, kepiting, udang, botol, bunga pada bagian tiap-tiap sisinya tersebut ditutup pakai Hap diatas 1 (satu) kotak kosong remi box kemudian dikocok oleh bandar setelah itu pemain memasang uang taruhan paling kecil Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan paling besar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk pasang 1 (satu) gambar sedangkan Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk pasang 2 (dua) gambar yang diletakkan pada gambar (bulan, ikan, kepiting, udang, botol, atau bunga) dan apabila gambar yang dipasang oleh pemain sama dengan gambar di dadu maka menang dan apabila pasangan uang taruhan pemasang tidak ada yang sama seperti gambar yang ada di dadu maka permainan dimenangkan oleh bandar dan uang taruhan tersebut diambil oleh bandar. Adapun pemasang yang dinyatakan sebagai pemenang ada 2 (dua) jenis yaitu Kopan dan Bom. Kopan berarti jika pemain memasang atau meletakkan uang pada salah satu gambar (bulan, ikan, kepiting, udang, botol, atau bunga) dan kocokan bandar keluar gambar yang sama dengan gambar yang dipasang sehingga pemain dinyatakan sebagai pemenang maka bandar harus

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Ptk



membayar uang sesuai yang dipasang oleh pemasang sedangkan Bom berarti jika pemain memasang dua gambar yang sama (bulan, ikan, keping, udang, botol, atau bunga) dan kocokan bandar keluar dua gambar yang sama dengan gambar yang dipasang sehingga pemain dinyatakan sebagai pemenang maka bandar harus membayar sebanyak 5 (lima) kali lipat dari uang yang dipasang ditambah uang yang dipasang.;

- Bahwa adapun peran. The Khiok Hin Alias Tomson Anak Gow Inkim Sai dalam permainan judi kolok-kolok tersebut sebagai bandar judi atau orang yang menyelenggarakan kegiatan perjudian judi kolok-kolok tersebut tanpa izin serta menyediakan alat permainan judi kolok-kolok di Kantor Pemadam Kebakaran Yayasan Budi Pekerti yang dijadikan mata pencaharian sedangkan Terdakwa 1. Virkie Alias Kie Anak Ameng, Terdakwa 2. Sukirno Alias Ahong Anak Lim Seng Hie (Alm.), Terdakwa 3. Nio Weng Lie Alias Aweng Bin Yo Leng Kang, Terdakwa 4. Niko Fredy, Tjhin Alias Niko dan Terdakwa 5. Tan Tjiok Tjhai Alias Acai sebagai pemain dalam permainan judi kolok-kolok tersebut.
- Bahwa perbuatan Sdr. The Khiok Hin Alias Tomson Anak Gow Inkim Sai, Terdakwa 1. Virkie Alias Kie Anak Ameng, Terdakwa 2. Sukirno Alias Ahong Anak Lim Seng Hie (Alm.), Terdakwa 3. Nio Weng Lie Alias Aweng Bin Yo Leng Kang, Terdakwa 4. Niko Fredy, Tjhin Alias Niko dan Terdakwa 5. Tan Tjiok Tjhai Alias Acai sebagaimana tersebut diatas tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan perjudian kolok-kolok di Kantor Pemadam Kebakaran Yayasan Budi Pekerti.
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya.;

Terdakwa IV :

- Bahwa The Khiok Hin Alias Tomson Anak Gow Inkim Sai bersama Terdakwa 1. Virkie Alias Kie Anak Ameng, Terdakwa 2. Sukirno Alias Ahong Anak Lim Seng Hie (Alm.), Terdakwa 3. Nio Weng Lie Alias Aweng Bin Yo Leng Kang, Terdakwa 4. Niko Fredy, Tjhin Alias Niko dan Terdakwa 5. Tan Tjiok Tjhai Alias Acai ditangkap oleh petugas kepolisian Polresta Pontianak pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024, sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di ruangan dapur lantai 1 Kantor Pemadam Kebakaran Yayasan Budi Pekerti beralamat di Jalan Gajah Mada Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak.

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Ptk



- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024, sekira pukul 15.30 WIB, saat The Khiok Hin Alias Tomson Anak Gow Inkim Sai bersama Terdakwa 1. Virkie Alias Kie Anak Ameng, Terdakwa 2. Sukirno Alias Ahong Anak Lim Seng Hie (Alm.), Terdakwa 3. Nio Weng Lie Alias Aweng Bin Yo Leng Kang, Terdakwa 4. Niko Fredy, Tjhin Alias Niko dan Terdakwa 5. Tan Tjiok Tjhai Alias Acai sedang melakukan kegiatan perjudian jenis kolok-kolok, tiba-tiba petugas kepolisian Polresta Pontianak datang dan melihat Sdr. The Khiok Hin Alias Tomson Anak Gow Inkim Sai bersama Terdakwa 1. Virkie Alias Kie Anak Ameng, Terdakwa 2. Sukirno Alias Ahong Anak Lim Seng Hie (Alm.), Terdakwa 3. Nio Weng Lie Alias Aweng Bin Yo Leng Kang, Terdakwa 4. Niko Fredy, Tjhin Alias Niko dan Terdakwa 5. Tan Tjiok Tjhai Alias Acai tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan perjudian jenis kolok-kolok. Selanjutnya, petugas kepolisian Polresta Pontianak, melakukan penangkapan terhadap Sdr. The Khiok Hin Alias Tomson Anak Gow Inkim Sai, Terdakwa 1. Virkie Alias Kie Anak Ameng, Terdakwa 2. Sukirno Alias Ahong Anak Lim Seng Hie (Alm.), Terdakwa 3. Nio Weng Lie Alias Aweng Bin Yo Leng Kang, Terdakwa 4. Niko Fredy, Tjhin Alias Niko dan Terdakwa 5. Tan Tjiok Tjhai Alias Acai serta mengamankan barang bukti di lokasi kejadian berupa:
 - 1 (satu) alas lapak Kolok-kolok berwarna coklat.
 - 1 (satu) buah Hap / tutup terbuat dari bambu yang ditengahnya ada lubang.
 - 3 (tiga) buah dadu yang bergambar bulan, ikan, kepiting, udang, botol, bunga.
 - 4 (empat) kotak kosong remi box untuk alas.
 - Uang tunai sebesar Rp 15.725.000,00 (lima belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa The Khiok Hin Alias Tomson Anak Gow Inkim Sai, Terdakwa 1. Virkie Alias Kie Anak Ameng, Terdakwa 2. Sukirno Alias Ahong Anak Lim Seng Hie (Alm.), Terdakwa 3. Nio Weng Lie Alias Aweng Bin Yo Leng Kang, Terdakwa 4. Niko Fredy, Tjhin Alias Niko dan Terdakwa 5. Tan Tjiok Tjhai Alias Acai melakukan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut yang sifatnya untung-untungan untuk mengharapkan kemenangan dan keuntungan dengan cara 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok yang bergambar bulan, ikan, kepiting, udang, botol, bunga pada bagian tiap-tiap sisinya tersebut ditutup pakai Hap diatas 1 (satu) kotak kosong remi box kemudian dikocok oleh bandar setelah itu pemain memasang uang taruhan paling

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecil Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan paling besar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk pasang 1 (satu) gambar sedangkan Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk pasang 2 (dua) gambar yang diletakkan pada gambar (bulan, ikan, kepiting, udang, botol, atau bunga) dan apabila gambar yang dipasang oleh pemain sama dengan gambar di dadu maka menang dan apabila pasangan uang taruhan pemasang tidak ada yang sama seperti gambar yang ada di dadu maka permainan dimenangkan oleh bandar dan uang taruhan tersebut diambil oleh bandar. Adapun pemasang yang dinyatakan sebagai pemenang ada 2 (dua) jenis yaitu Kopan dan Bom. Kopan berarti jika pemain memasang atau meletakkan uang pada salah satu gambar (bulan, ikan, kepiting, udang, botol, atau bunga) dan kocokan bandar keluar gambar yang sama dengan gambar yang dipasang sehingga pemain dinyatakan sebagai pemenang maka bandar harus membayar uang sesuai yang dipasang oleh pemasang sedangkan Bom berarti jika pemain memasang dua gambar yang sama (bulan, ikan, kepiting, udang, botol, atau bunga) dan kocokan bandar keluar dua gambar yang sama dengan gambar yang dipasang sehingga pemain dinyatakan sebagai pemenang maka bandar harus membayar sebanyak 5 (lima) kali lipat dari uang yang dipasang ditambah uang yang dipasang.;

- Bahwa adapun peran. The Khiok Hin Alias Tomson Anak Gow Inkim Sai dalam permainan judi kolok-kolok tersebut sebagai bandar judi atau orang yang menyelenggarakan kegiatan perjudian judi kolok-kolok tersebut tanpa izin serta menyediakan alat permainan judi kolok-kolok di Kantor Pemadam Kebakaran Yayasan Budi Pekerti yang dijadikan mata pencaharian sedangkan Terdakwa 1. Virkie Alias Kie Anak Ameng, Terdakwa 2. Sukirno Alias Ahong Anak Lim Seng Hie (Alm.), Terdakwa 3. Nio Weng Lie Alias Aweng Bin Yo Leng Kang, Terdakwa 4. Niko Fredy, Tjhin Alias Niko dan Terdakwa 5. Tan Tjiok Tjhai Alias Acai sebagai pemain dalam permainan judi kolok-kolok tersebut.
- Bahwa perbuatan Sdr. The Khiok Hin Alias Tomson Anak Gow Inkim Sai, Terdakwa 1. Virkie Alias Kie Anak Ameng, Terdakwa 2. Sukirno Alias Ahong Anak Lim Seng Hie (Alm.), Terdakwa 3. Nio Weng Lie Alias Aweng Bin Yo Leng Kang, Terdakwa 4. Niko Fredy, Tjhin Alias Niko dan Terdakwa 5. Tan Tjiok Tjhai Alias Acai sebagaimana tersebut diatas tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan perjudian kolok-kolok di Kantor Pemadam Kebakaran Yayasan Budi Pekerti.

✓ Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Ptk ✓



- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya.;

Terdakwa V ;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024, sekira pukul 15.30 WIB, saat The Khiok Hin Alias Tomson Anak Gow Inkim Sai bersama Terdakwa 1. Virkie Alias Kie Anak Ameng, Terdakwa 2. Sukirno Alias Ahong Anak Lim Seng Hie (Alm.), Terdakwa 3. Nio Weng Lie Alias Aweng Bin Yo Leng Kang, Terdakwa 4. Niko Fredy, Tjhin Alias Niko dan Terdakwa 5. Tan Tjiok Tjhai Alias Acai sedang melakukan kegiatan perjudian jenis kolok-kolok, tiba-tiba petugas kepolisian Polresta Pontianak datang dan melihat Sdr. The Khiok Hin Alias Tomson Anak Gow Inkim Sai bersama Terdakwa 1. Virkie Alias Kie Anak Ameng, Terdakwa 2. Sukirno Alias Ahong Anak Lim Seng Hie (Alm.), Terdakwa 3. Nio Weng Lie Alias Aweng Bin Yo Leng Kang, Terdakwa 4. Niko Fredy, Tjhin Alias Niko dan Terdakwa 5. Tan Tjiok Tjhai Alias Acai tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan perjudian jenis kolok-kolok. Selanjutnya, petugas kepolisian Polresta Pontianak, melakukan penangkapan terhadap Sdr. The Khiok Hin Alias Tomson Anak Gow Inkim Sai, Terdakwa 1. Virkie Alias Kie Anak Ameng, Terdakwa 2. Sukirno Alias Ahong Anak Lim Seng Hie (Alm.), Terdakwa 3. Nio Weng Lie Alias Aweng Bin Yo Leng Kang, Terdakwa 4. Niko Fredy, Tjhin Alias Niko dan Terdakwa 5. Tan Tjiok Tjhai Alias Acai serta mengamankan barang bukti di lokasi kejadian berupa:
 - 1 (satu) alas lapak Kolok-kolok berwarna coklat.
 - 1 (satu) buah Hap / tutup terbuat dari bambu yang ditengahnya ada lubang.
 - 3 (tiga) buah dadu yang bergambar bulan, ikan, kepiting, udang, botol, bunga.
 - 4 (empat) kotak kosong remi box untuk alas.
 - Uang tunai sebesar Rp 15.725.000,00 (lima belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa The Khiok Hin Alias Tomson Anak Gow Inkim Sai, Terdakwa 1. Virkie Alias Kie Anak Ameng, Terdakwa 2. Sukirno Alias Ahong Anak Lim Seng Hie (Alm.), Terdakwa 3. Nio Weng Lie Alias Aweng Bin Yo Leng Kang, Terdakwa 4. Niko Fredy, Tjhin Alias Niko dan Terdakwa 5. Tan Tjiok Tjhai Alias Acai melakukan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut yang sifatnya untung-untungan untuk mengharapkan kemenangan dan

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Ptk



keuntungan dengan cara 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok yang bergambar bulan, ikan, kepiting, udang, botol, bunga pada bagian tiap-tiap sisinya tersebut ditutup pakai Hap diatas 1 (satu) kotak kosong remi box kemudian dikocok oleh bandar setelah itu pemain memasang uang taruhan paling kecil Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan paling besar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk pasang 1 (satu) gambar sedangkan Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk pasang 2 (dua) gambar yang diletakkan pada gambar (bulan, ikan, kepiting, udang, botol, atau bunga) dan apabila gambar yang dipasang oleh pemain sama dengan gambar di dadu maka menang dan apabila pasangan uang taruhan pemasangan tidak ada yang sama seperti gambar yang ada di dadu maka permainan dimenangkan oleh bandar dan uang taruhan tersebut diambil oleh bandar. Adapun pemasang yang dinyatakan sebagai pemenang ada 2 (dua) jenis yaitu Kopan dan Bom. Kopan berarti jika pemain memasang atau meletakkan uang pada salah satu gambar (bulan, ikan, kepiting, udang, botol, atau bunga) dan kocokan bandar keluar gambar yang sama dengan gambar yang dipasang sehingga pemain dinyatakan sebagai pemenang maka bandar harus membayar uang sesuai yang dipasang oleh pemasang sedangkan Bom berarti jika pemain memasang dua gambar yang sama (bulan, ikan, kepiting, udang, botol, atau bunga) dan kocokan bandar keluar dua gambar yang sama dengan gambar yang dipasang sehingga pemain dinyatakan sebagai pemenang maka bandar harus membayar sebanyak 5 (lima) kali lipat dari uang yang dipasang ditambah uang yang dipasang.;

- Bahwa adapun peran. The Khiok Hin Alias Tomson Anak Gow Inkim Sai dalam permainan judi kolok-kolok tersebut sebagai bandar judi atau orang yang menyelenggarakan kegiatan perjudian judi kolok-kolok tersebut tanpa izin serta menyediakan alat permainan judi kolok-kolok di Kantor Pemadam Kebakaran Yayasan Budi Pekerti yang dijadikan mata pencaharian sedangkan Terdakwa 1. Virkie Alias Kie Anak Ameng, Terdakwa 2. Sukirno Alias Ahong Anak Lim Seng Hie (Alm.), Terdakwa 3. Nio Weng Lie Alias Aweng Bin Yo Leng Kang, Terdakwa 4. Niko Fredy, Tjhin Alias Niko dan Terdakwa 5. Tan Tjiok Tjhai Alias Acai sebagai pemain dalam permainan judi kolok-kolok tersebut.
- Bahwa perbuatan Sdr. The Khiok Hin Alias Tomson Anak Gow Inkim Sai, Terdakwa 1. Virkie Alias Kie Anak Ameng, Terdakwa 2. Sukirno Alias Ahong Anak Lim Seng Hie (Alm.), Terdakwa 3. Nio Weng Lie Alias Aweng Bin Yo Leng Kang, Terdakwa 4. Niko Fredy, Tjhin Alias Niko dan Terdakwa 5. Tan

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Ptk



Tjiok Tjhai Alias Acai sebagaimana tersebut diatas tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan perjudian kolok-kolok di Kantor Pemadam Kebakaran Yayasan Budi Pekerti.

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya.;

Menimbang bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan dikaitkan satu dengan lainnya maka didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa The Khiok Hin Alias Tomson Anak Gow Inkim Sai bersama Virkie Alias Kie Anak Ameng, Sukirno Alias Ahong Anak Lim Seng Hie (Alm.), Nio Weng Lie Alias Aweng Bin Yo Leng Kang, Niko Fredy, Tjhin Alias Niko dan Tan Tjiok Tjhai Alias Acai ditangkap oleh petugas kepolisian Polresta Pontianak pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024, sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di ruangan dapur lantai 1 Kantor Pemadam Kebakaran Yayasan Budi Pekerti beralamat di Jalan Gajah Mada Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak ;
- Bahwa penangkapan terhadap para pelaku berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB, saksi, beserta Tim Jatanras Polresta Pontianak mendapatkan informasi Terdakwa The Khiok Hin Alias Tomson Anak Gow Inkim Sai bersama Virkie Alias Kie Anak Ameng, Sukirno Alias Ahong Anak Lim Seng Hie (Alm.), Nio Weng Lie Alias Aweng Bin Yo Leng Kang, Niko Fredy, Tjhin Alias Niko dan Tan Tjiok Tjhai Alias Acai sedang melakukan kegiatan perjudian jenis kolok-kolok ;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian Polresta Pontianak, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa The Khiok Hin Alias Tomson Anak Gow Inkim Sai, Sdr. Virkie Alias Kie Anak Ameng, Sdr. Sukirno Alias Ahong Anak Lim Seng Hie (Alm.), Sdr. Nio Weng Lie Alias Aweng Bin Yo Leng Kang, Sdr. Niko Fredy, Tjhin Alias Niko dan Sdr. Tan Tjiok Tjhai Alias Acai serta mengamankan barang bukti di lokasi kejadian berupa :
 - 1) 1 (satu) alas lapak Kolok-kolok berwarna coklat.
 - 2) 1 (satu) buah Hap / tutup terbuat dari bambu yang ditengahnya ada lubang.
 - 3) 3 (tiga) buah dadu yang bergambar bulan, ikan, kepiting, udang, botol, bunga.
 - 4) 4 (empat) kotak kosong remi box untuk alas.
 - 5) Uang tunai sebesar Rp15.725.000,00 (lima belas juta tujuh ratus dua

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh lima ribu rupiah).

Setelah itu, petugas kepolisian Polresta Pontianak membawa The Khiok Hin Alias Tomson Anak Gow Inkim Sai, Virkie Alias Kie Anak Ameng, Sukirno Alias Ahong Anak Lim Seng Hie (Alm.), Nio Weng Lie Alias Aweng Bin Yo Leng Kang, Niko Fredy, Tjhin Alias Niko dan Tan Tjiok Tjhai Alias Acai beserta barang bukti ke Polresta guna proses lebih lanjut.

- Bahwa The Khiok Hin Alias Tomson Anak Gow Inkim Sai, Virkie Alias Kie Anak Ameng, Sukirno Alias Ahong Anak Lim Seng Hie (Alm.), Nio Weng Lie Alias Aweng Bin Yo Leng Kang, Niko Fredy, Tjhin Alias Niko dan Tan Tjiok Tjhai Alias Acai melakukan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut yang sifatnya untung-untungan untuk mengharapkan kemenangan dan keuntungan
- Bahwa cara bermainnya adalah 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok yang bergambar bulan, ikan, kepiting, udang, botol, bunga pada bagian tiap-tiap sisinya tersebut ditutup pakai Hap diatas 1 (satu) kotak kosong remi box kemudian dikocok oleh bandar setelah itu pemain memasang uang taruhan paling kecil Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan paling besar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk pasang 1 (satu) gambar sedangkan Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk pasang 2 (dua) gambar yang diletakkan pada gambar (bulan, ikan, kepiting, udang, botol, atau bunga) dan apabila gambar yang dipasang oleh pemain sama dengan gambar di dadu maka menang dan apabila pasangan uang taruhan pemasang tidak ada yang sama seperti gambar yang ada di dadu maka permainan dimenangkan oleh bandar dan uang taruhan tersebut diambil oleh bandar.
- Bahwa pemasang yang dinyatakan sebagai pemenang ada 2 (dua) jenis yaitu Kopan dan Bom. Kopan berarti jika pemain memasang atau meletakan uang pada salah satu gambar (bulan, ikan, kepiting, udang, botol, atau bunga) dan kocokan bandar keluar gambar yang sama dengan gambar yang dipasang sehingga pemain dinyatakan sebagai pemenang maka bandar harus membayar uang sesuai yang dipasang oleh pemasang sedangkan Bom berarti jika pemain memasang dua gambar yang sama (bulan, ikan, kepiting, udang, botol, atau bunga) dan kocokan bandar keluar dua gambar yang sama dengan gambar yang dipasang sehingga pemain dinyatakan sebagai pemenang maka bandar harus membayar sebanyak 5 (lima) kali lipat dari uang yang dipasang ditambah uang yang dipasang.
- Bahwa peran The Khiok Hin Alias Tomson Anak Gow Inkim Sai dalam permainan judi kolok-kolok tersebut sebagai bandar judi atau orang yang

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyelenggarakan kegiatan perjudian judi kolok-kolok tersebut tanpa izin serta menyediakan alat permainan judi kolok-kolok di Kantor Pemadam Kebakaran Yayasan Budi Pekerti yang dijadikan mata pencaharian sedangkan Virkie Alias Kie Anak Ameng, Sukirno Alias Ahong Anak Lim Seng Hie (Alm.), Nio Weng Lie Alias Aweng Bin Yo Leng Kang, Niko Fredy, Tjhin Alias Niko dan Tan Tjiok Tjhai Alias Acai sebagai pemain dalam permainan judi kolok-kolok tersebut.

- Bahwa perbuatan The Khiok Hin Alias Tomson Anak Gow Inkim Sai, Virkie Alias Kie Anak Ameng, Sukirno Alias Ahong Anak Lim Seng Hie (Alm.), Nio Weng Lie Alias Aweng Bin Yo Leng Kang, Niko Fredy, Tjhin Alias Niko dan Tan Tjiok Tjhai Alias Acai sebagaimana tersebut diatas tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan perjudian kolok-kolok di Kantor Pemadam Kebakaran Yayasan Budi Pekerti.

Menimbang bahwa, selanjutnya guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu hal / peristiwa-pristiwa yang terjadi di persidangan yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah pula termuat dalam putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang bahwa, Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dapatkah Para terdakwa dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum :

Menimbang bahwa, Untuk dapat mempersalahkan Para terdakwa telah melakukan perbuatan pidana, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang benarkah pada perbuatan Para terdakwa sebagaimana yang terungkap di atas telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang bahwa, Para terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternative yaitu Pertama melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP atau Kedua melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang bahwa, Karena dakwaan jaksa Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung menguraikan dan membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan yaitu dakwaan Kedua yaitu melanggar ketentuan pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Ptk



1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang bahwa, Prof. Subekti, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. DR. Sudikno Martokusumo, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalam memberikan pernyataan tentang setiap orang yang bisa dikaitkan dengan uraian Para Terdakwa, karena sesuai dengan asas hukum pidana masalah kesalahan adalah masalah pertanggungjawaban pidana bukan masalah perbuatan pidana karena di Indonesia menganut ajaran dualistis yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang bahwa, Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana seperti yang terurai dalam dakwaan Nomor : PDM – 227/PTK/04/2024. dimana Para terdakwa membenarkan jati dirinya yang tertera dalam surat dakwaan tersebut ;

Dihubungkan dengan keterangan saksi Tio Bayu Waskito Aji dan Handsen Ambarita dipersidangan yang satu sama lain saling bersesuaian, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa yang dimaksud dengan Unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa 1. Virkie Alias Kie Anak Ameng, Terdakwa 2 Sukirno Alias Ahong Anak Lim Seng Hie, Terdakwa 3 Nio Weng Lie Alias Aweng Bin Yo Leng Kang, Terdakwa 4 Niko Fredi Tjin Alias Niko, Terdakwa 5 Tan Tjiok Tjhai Alias Acai termasuk pengertian setiap orang karena termasuk orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban selaku subyek hukum yang mampu, bertanggung jawab dan dapat dimintai pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang bahwa, dengan pertimbangan seperti yang terurai di atas, maka unsur “ *Barang Siapa* ” telah secara sah dan meyakinkan terbukti menurut hukum ;

2. Unsur Tanpa Izin menggunakan Kesempatan bermain Judi

Menimbang bahwa, terhadap unsur “Tanpa Izin” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum atau dilakukan dengan tanpa kewenangan sehingga perbuatan bermain judi adalah *illegal* atau bersifat melawan hukum, sedangkan menurut SIMONS dalam bukunya “*LEERBOOK*” halaman 175 – 176, ;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa adalah suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*).

Menimbang bahwa Pengertian "**Dengan Sengaja**" Menurut Memorie van Toelichting adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, dengan kata lain seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja harus dikehendaki serta harus menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibat perbuatannya itu ;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternative maksudnya apabila salah satu perbuatan terbukti maka perbuatan-perbuatan lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Tio Bayu Waskito Aji dan Handsen Ambarita dipersidangan yang satu sama lain saling bersesuaian sehingga berdasarkan hal tersebut terungkap suatu fakta hukum The Khiok Hin Alias Tomson Anak Gow Inkim Sai, bersama Terdakwa 1. Virkie Alias Kie Anak Ameng, Terdakwa 2 Sukirno Alias Ahong Anak Lim Seng Hie, Terdakwa 3 Nio Weng Lie Alias Aweng Bin Yo Leng Kang, Terdakwa 4 Niko Fredi Tjin Alias Niko, Terdakwa 5 Tan Tjiok Tjhai Alias Acai melakukan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut yang sifatnya untung-untungan untuk mengharapkan kemenangan dan keuntungan

Menimbang bahwa cara permainannya adalah 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok yang bergambar bulan, ikan, kepiting, udang, botol, bunga pada bagian tiap-tiap sisinya tersebut ditutup pakai Hap diatas 1 (satu) kotak kosong remi box kemudian dikocok oleh bandar setelah itu pemain memasang uang taruhan paling kecil Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan paling besar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk pasang 1 (satu) gambar sedangkan Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk pasang 2 (dua) gambar yang diletakkan pada gambar (bulan, ikan, kepiting, udang, botol, atau bunga) dan apabila gambar yang dipasang oleh pemain sama dengan gambar di dadu maka menang dan apabila pasangan uang taruhan pemasang tidak ada yang sama seperti gambar yang ada di dadu maka permainan dimenangkan oleh bandar dan uang taruhan tersebut diambil oleh bandar.

Menimbang bahwa pemasang yang dinyatakan sebagai pemenang ada 2 (dua) jenis yaitu Kopan dan Bom. Kopan berarti jika pemain memasang atau meletakkan uang pada salah satu gambar (bulan, ikan, kepiting, udang,

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Ptk



botol, atau bunga) dan kocokan bandar keluar gambar yang sama dengan gambar yang dipasang sehingga pemain dinyatakan sebagai pemenang maka bandar harus membayar uang sesuai yang dipasang oleh pemasang sedangkan Bom berarti jika pemain memasang dua gambar yang sama (bulan, ikan, kepiting, udang, botol, atau bunga) dan kocokan bandar keluar dua gambar yang sama dengan gambar yang dipasang sehingga pemain dinyatakan sebagai pemenang maka bandar harus membayar sebanyak 5 (lima) kali lipat dari uang yang dipasang ditambah uang yang dipasang.

Menimbang bahwa peran The Khiok Hin Alias Tomson Anak Gow Inkim Sai dalam permainan judi kolok-kolok tersebut sebagai bandar judi atau orang yang menyelenggarakan kegiatan perjudian judi kolok-kolok tersebut tanpa izin serta menyediakan alat permainan judi kolok-kolok di Kantor Pemadam Kebakaran Yayasan Budi Pekerti yang dijadikan mata pencaharian sedangkan Terdakwa 1. Virkie Alias Kie Anak Ameng, Terdakwa 2 Sukirno Alias Ahong Anak Lim Seng Hie, Terdakwa 3 Nio Weng Lie Alias Aweng Bin Yo Leng Kang, Terdakwa 4 Niko Fredi Tjin Alias Niko, Terdakwa 5 Tan Tjiok Tjhai Alias Acai sebagai pemain dalam permainan judi kolok-kolok tersebut.

Menimbang bahwa perbuatan The Khiok Hin Alias Tomson Anak Gow Inkim Sai Bersama Terdakwa 1. Virkie Alias Kie Anak Ameng, Terdakwa 2 Sukirno Alias Ahong Anak Lim Seng Hie, Terdakwa 3 Nio Weng Lie Alias Aweng Bin Yo Leng Kang, Terdakwa 4 Niko Fredi Tjin Alias Niko, Terdakwa 5 Tan Tjiok Tjhai Alias Acai sebagaimana tersebut diatas tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan perjudian kolok-kolok di Kantor Pemadam Kebakaran Yayasan Budi Pekerti.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas maka dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya ;

Menimbang bahwa, berdasarkan seluruh uraian-uraian seperti tersebut diatas seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Pertama dari Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa 1. Virkie Alias Kie Anak Ameng, Terdakwa 2 Sukirno Alias Ahong Anak Lim Seng Hie, Terdakwa 3 Nio Weng Lie Alias Aweng Bin Yo Leng Kang, Terdakwa 4 Niko Fredi Tjin Alias Niko, Terdakwa 5 Tan Tjiok Tjhai Alias Acai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Perjudian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Ptk



Menimbang bahwa, berdasarkan pengamatan dan pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan baik terhadap diri maupun perbuatan Para terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pengamatan dan pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan baik terhadap diri maupun perbuatan Para terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa, oleh karena Para terdakwa mampu bertanggung jawab maka Para terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dan tidak ada cukup alasan mengeluarkan Para terdakwa dari penahanannya, maka diperintahkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pasal 22 (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Para Terdakwa dalam perkara ini haruslah juga dibebani membayar bea perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang bahwa, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan-keadaan yang memberatkan dan Keadaan – keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para terdakwa tidak mendukung program pemberantasan judi yang dilakukan pemerintah ;

Keadaan – keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Ptk



- Para Terdakwa hamper semua berusia lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dipandang telah patut dan adil sesuai dengan tingkat kesalahannya ;

Mengingat Ketentuan Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan penyelesaian perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Virkie Alias Kie Anak Ameng, Terdakwa 2 Sukirno Alias Ahong Anak Lim Seng Hie, Terdakwa 3 Nio Weng Lie Alias Aweng Bin Yo Leng Kang, Terdakwa 4 Niko Fredi Tjin Alias Niko, Terdakwa 5 Tan Tjiok Tjhai Alias Acai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Perjudian* sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Virkie Alias Kie Anak Ameng, Terdakwa 2 Sukirno Alias Ahong Anak Lim Seng Hie, Terdakwa 3 Nio Weng Lie Alias Aweng Bin Yo Leng Kang, Terdakwa 4 Niko Fredi Tjin Alias Niko, Terdakwa 5 Tan Tjiok Tjhai Alias Acai oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) alas lapak Kolok-kolok berwarna coklat. ;
 - 1 (satu) buah Hap / tutup terbuat dari bambu yang ditengahnya ada lubang ;
 - 3 (tiga) buah dadu yang bergambar bulan, ikan, kepiting, udang, botol, bunga ;
 - 4 (empat) kotak kosong remi box untuk alas ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebesar Rp 15.725.000,00 (lima belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;Dirampas untuk negara ;
6. Membebani Para terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

(Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 320/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 oleh kami, Arief Boediono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Deny Ikhwan, S.H., M.H. dan A. Nisa Sukma Amelia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 oleh Arief Boediono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh A. Nisa Sukma Amelia, S.H. dan Indra Muharam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Wisesa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh M. Indra Safwatulloh, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

A. Nisa Sukma Amelia, S.H.

Indra Muharam, S.H.

Hakim Ketua,

Arief Boediono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wisesa, S.H